

PENYELESAIAN KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA AMBON

Rustam Latupono
Mahasiswa Prodi Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon
Email: irsadlatu@gmail.com

La Jamaa
Hukum Pidana Islam IAIN Ambon
Email: lajamaa26@gmail.com

Abubakar Kabakoran
Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon
Email: abubakar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan penyelesaian konflik dalam rumah tangga studi kasus penyebab perceraian di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji lebih dalam tentang: (1) bagaimana faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kota Ambon, dan (2) bagaimana strategi penyelesaian konflik pasangan suami istri untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon. Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kota Ambon, antara lain karena pasangan yang menikah kurang memiliki pemahaman agama yang baik sehingga masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka sulit untuk diatasi selain itu juga selalu saling mencurigai, merasa tidak nyaman dengan pasangan hidupnya, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya (menelantarkan keluarga), memiliki wanita idaman lain dan melakukan KDRT, selalu cekcok dalam keluarga dan sukar untuk didamaikan, serta adanya pihak ketiga. (2) Strategi penyelesaian konflik pasangan suami istri untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon antara lain: (a) calon pengantin diharuskan mengikuti pendidikan pra nikah melalui kursus calon pengantin sebagai antisipasi agar mampu mengatasi konflik suami istri; (b) optimalisasi peran hakamain (dua juru damai) dari pihak suami istri; dan (c) optimalisasi peran budaya saudara kawin dan sejenisnya untuk mendamaikan konflik suami istri agar tidak berakibat pada perceraian.

Kata Kunci: Rumah tangga, resolusi konflik, perceraian.

ABSTRACT

This research examines the problem of resolving domestic conflicts in case studies of the causes of divorce in Ambon City. This research aims to find and examine more deeply about: (1) what are the factors causing the high divorce rate in Ambon City, and (2) what are the strategies for resolving marital conflict to reduce the divorce rate in Ambon City. This research is a field research (field research), using descriptive-analytical method. The type of data used in this research is qualitative. The data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and literature. The results of the research show that: (1) the factors causing the high divorce rate in Ambon City, among others, are because married couples lack a good understanding of religion so that problems that arise in their household are difficult to overcome besides that they are always suspicious of each other, feel uncomfortable with his life partner, is not responsible for his family (abandoning the family), has another ideal woman and commits domestic violence, always quarrels in the family and is difficult to reconcile, and there is a third party. (2) The conflict resolution strategy for married couples to reduce the divorce rate in Ambon City includes: (a) prospective brides are required to attend pre-marital education through bride-to-be courses as anticipation in order to be able to resolve marital conflicts; (b) optimizing the role of hakamain (two peacemakers) on the part of the husband and wife; and (c) optimizing the cultural role of married brothers and the like to reconcile marital conflicts so that they do not result in divorce.

Keywords: Household, resolution conflict, divorce.

Pendahuluan

Tidak ada satupun rumah tangga yang luput dari sebuah masalah. Terkadang masalah tersebut menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, baik masalah yang sederhana maupun masalah yang kompleks. Konflik dalam ruang hubungan interpersonal akan selalu hadir yang disebabkan adanya perbedaan sudut pandang, tujuan, dan kebutuhan dalam penyelesaian berbagai perbedaan-perbedaan tersebut.¹

Konflik suami istri sebenarnya merupakan dinamika kehidupan rumah tangga, namun yang menjadi masalah jika konflik suami istri tersebut berujung pada perceraian. Perceraian telah menjadi fenomena yang luar biasa, sebab angka perceraian di Indonesia begitu tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017-2021 angka perceraian naik 53%. Terlebih daripada itu yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah mayoritas persoalan itu dimulai dengan pertengkaran. Data tingginya angka perceraian tersebut, menggambarkan bahwa 447.743 kasus rata-rata karena kalangan istri menggugat cerai ketimbang suami dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

¹ Wilmot & Hoeker, "Peace and Conflict Resolution in the Medina Charter," *A Journal of Social Justice*, Vol. 18, No. 1, 2006, h. 109-117

Sehingga kasus konflik rumah tangga menyumbang angka perceraian yang tinggi, ketimbang kasus-kasus lainnya seperti persoalan ekonomi dan lain sebagainya.² Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain.³

Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Jelasnya, bahwa setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga, muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kaitan ini perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru, baik dari suami maupun istri.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan perkawinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil riset dimana 45% orang yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah. Sedangkan 32% pasangan yang menilai pernikahan mereka sangat membahagiakan melaporkan bahwa mereka juga pernah mengalami pertentangan dalam kehidupan rumah tangga.

Hal itu menunjukkan bahwa membangun sebuah keluarga sakinah membentuk suatu proses. Keluarga Sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya ketrampilan dalam mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.⁴ Sehingga konflik dalam rumah tangga tidak berakhir dengan perceraian.

Namun demikian situasi saat ini menunjukkan bahwa kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin kompleksitas. Pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut bijak. Apalagi sifat setiap individu menjadi sangat berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan. Menarik secara budaya Indonesia sendiri menganut paham patriarki dimana laki-laki merupakan seorang pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Seorang ayah sangat menguasai seluruh anggota keluarganya mulai dari pengambilan keputusan hingga permasalahan ekonomi. Adanya dominasi kaum laki-laki akan mempengaruhi setiap hal di dalam keluarga tersebut. Patriarki sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah keadaan di mana masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

² Sumber <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/>. Di akses 15 Desember 2022.

³ Bringham, *Social Psychology* (Ed. 2; New York: Happercollins Publisher Inc., 1991)

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008)

Adanya budaya patriarki ini yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia membuat masyarakat Indonesia percaya bahwa seharusnya dalam sebuah keluarga yang memegang peran sebagai pencari nafkah adalah seorang ayah. Ayah yang tidak bekerja atau pengangguran menjadi beban dalam kehidupan keluarga. Masalah pengangguran menjadi momok tersendiri bagi negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 128,07⁵ juta penduduk Indonesia belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Setiap tahun angka pengangguran meningkat, apalagi dalam kondisi pandemi yang melanda seluruh dunia khususnya Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan yakni terjadinya pemutusan kerja secara besar-besaran karena adanya pembatasan aktivitas (*social distancing*). Akibat dari itu semua ialah terciptanya ruang kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan tingkat pengangguran yang begitu tinggi dimana tekanan didalam rumah tangga semakin besar dengan adanya tuntutan bertahan dalam menghadapi pandemi.

Keadaan demikian juga banyak dijumpai pada beberapa potret perkawinan di Maluku khususnya di kota Ambon. Kota Ambon sendiri merupakan kota yang sangat beragam atau heterogen. Data Pengadilan Agama Ambon mencatat tingginya angka perceraian dalam 5 tahun terakhir. Terutama pada masa pandemi, hal ini seiring dengan ketidakstabilan kondisi ekonomi keluarga yang diperparah dengan pemutusan hubungan kerja juga meningkat. Sebagaimana juga data pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan berjumlah 126 kasus. Jumlah ini didominasi kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Data dari Pengadilan Agama Ambon dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menunjukkan konflik rumah tangga di Kota Ambon lebih banyak diselesaikan melalui perceraian.

Hal itu menarik untuk diteliti lebih lanjut karena tingginya angka perceraian di Kota Ambon tentu menjadi suatu perhatian. Bagi pasangan suami istri penyelesaian konflik juga bergantung pada pendekatan yang mereka gunakan dalam menghadapi gejala rumah tangga atau permasalahan apa yang sedang mereka hadapi. Cara menyelesaikan konflik sendiri yang berbeda-beda pada setiap keluarga atau pasangan menjadikan hal ini sebagai salah satu alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Setiap individu penerimaan setiap individu dan juga cara setiap individu dalam merespon setiap gejala konflik yang dihadapinya pasti berbeda satu sama lain. Hal ini

⁵ Data Badan Pusat Statistik tahun 2017.

⁶ rii.co.id/ambon/hukum/86684/polresta-ambon-ungkap-tingginya-kasus-pelecehan-seksual-dan-kdrt-di-ambon didownload tanggal 29 Desember 2022. Lihat juga <https://ambon.tribunnews.com/2022/09/24/kdrt-mendominasi-kasus-kekerasan-perempuan-ambon-sejak-2017-apa-penyebabnya>

juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Turner dan Shutter bahwa kelompok sosial akan membentuk arti dan sikap individu saat menghadapi konflik.⁷ Karena sikap tersebut dibentuk oleh kelompok sosial yang ada disekitar individu tersebut.

Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor penyebab terjadinya perceraian tinggi di Kota Ambon dan strategi penyelesaian konflik pasangan suami istri untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon.

Konflik

1. Pengertian Konflik

Istilah konflik merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Latin *configure*, artinya saling memukul. Kemudian diadopsi bahasa Inggris menjadi *conflict*, dan diadopsi bahasa Indonesia menjadi konflik.⁸ Konsep ini memberikan penegasan bahwa sebuah konflik terjadi karena adanya interaksi fisik antara dua pihak atau lebih. Konflik antara kelompok merupakan wujud dari interaksi sosial, yang dapat terjadi pada komunitas manapun, yang sumbernya adalah perbedaan kepentingan.⁹

2. Penyebab Konflik

Konflik merupakan salah satu strategi pemimpin untuk melakukan perubahan, apabila tidak dapat didapatkan dengan cara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

Sementara itu menurut Polak dalam Muhammad Ely Yusuf, konflik dibedakan menjadi empat jenis antara lain:

- 1) Konflik antar kelompok: Konflik dapat mendorong kelompok bekerja lebih giat, masing-masing anggota termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan kelompok. Jika selama pertentangan dilakukan secara jujur maka solidaritas kelompok tidak akan goyah.
- 2) Konflik intern dalam kelompok: Konflik yang terjadi antar anggota dalam satu kelompok, konflik ditimbulkan oleh anggota sendiri karena perselisihan atau karena sesuatu yang tidak sesuai.

⁷ Turner & Shutter, "African American and European American Women's Vision of Workplace Conflict: A Metaphorical Analysis," *Howar Journal of Communication*, Vol 15, 2004, h. 169-183

⁸ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 4

⁹Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)* (Cet. 2; Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1

- 3) Konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan. Konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam hal ketidaksesuaian untuk mempertahankan haknya masing-masing dan kekayaannya masing-masing.
- 4) Konflik intern individu untuk mencapai cita-cita permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu dalam menentukan dan mencapai keinginannya. Konflik pada diri seseorang untuk mencapai keinginannya.

Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hubungan perkawinan terjadi ikatan suci antara kedua individu yaitu laki-laki dan perempuan yang telah sah secara sosial maupun agama.

Menurut Cate, Huston dan Nesselroade dalam Wood terdapat 4 jalan yang berbeda menuju ke dalam sebuah hubungan pernikahan (*paths to marriage*), yaitu:

1. Gradual Progression: jalan pertama, terdapat kemajuan secara terus-menerus untuk mencapai sebuah komitmen melalui bermacam-macam permasalahan, juga suka-duka.
2. Rapid Excalation: jalan kedua, terdapat peningkatan yang pesat menuju pernikahan tanpa adanya hambatan yang berarti
3. Medium Length Courtship and Progression Intimacy: jalan ketiga, merupakan proses yang cukup panjang meliputi proses putus sambung (*hesitation*) dan berpikir lagi mengenai hubungan tersebut (*reconsidering*), kemudian mencapai komitmen jangka panjang yaitu pernikahan.
4. Prolonged Courtship Period: jalan keempat, di mana proses yang sangat panjang meliputi usaha menghadapi berbagai macam permasalahan, pengalaman bersama, sampai pada pernikahan.

Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Rumah tangga menurut *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 11 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi

ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.¹⁰

Ambon dan Dinamika Angka Perceraian

Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku yang secara geografis, Kota Ambon terletak pada posisi 30 34'4,80" - 30 47'38,4" Lintang Selatan dan 1280 1'33,6" - 1280 18'7,20" Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Penduduk Kota Ambon dalam tiga tahun terakhir dari 2018-2020 berjumlah lebih 300.000 jiwa, terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 387.102 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan	2018		2019		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Nusanive	46.934	47.868	48.944	49.473	49.205	49.747
Sirimau	81.045	81.181	83.434	82.963	83.986	83.606
Leitimu Selatan	4.858	4.902	5.141	5.161	5.188	5.212
Teluk Baguala	30.066	29.473	31.109	30.549	31.451	30.938
Teluk Ambon	23.130	22.193	24.208	23.150	24.401	23.368
JUMLAH	186.033	185.617	192.836	191.296	194.231	192.871

Kenaikan jumlah penduduk di kota Ambon juga sangat mempengaruhi Indeks Pembangunan Maluku (IPM) Kota Ambon tahun 2020 sebesar 80,84 atau naik 0,03 dari tahun 2019. Dengan demikian bertambahnya jumlah penduduk turut mempengaruhi banyak aspek pembangunan Kota Ambon, dimulai dari Pendidikan, perekonomian, Kesehatan dan lain sebagainya.

Sementara itu angka perceraian di kota Ambon juga mengalami peningkatan. Sebagaimana tingginya jumlah penduduk juga mempengaruhi tingginya angka perceraian di kota Ambon. Dari data Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon sepanjang tahun 2021 tercatat 344 kasus di Pengadilan Agama Ambon dan 206 kasus di Pengadilan Negeri Ambon. Sementara itu pada tahun 2022 kemarin tercatat 583 kasus dengan rincian:

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 11, (Cet. 1; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990)

Pengadilan Agama Ambon		Pengadilan Negeri Ambon
Talak Suami	134 kasus	Kasus Perceraian 184
Cerai dari Istri	265 Kasus	

Tingginya angka perceraian yang terjadi menandakan bahwa memang kualitas ketahanan rumah tangga yang semakin menurun dalam menghadapi banyak persoalan kehidupan yang mengintari pasangan suami istri.

Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kota Ambon

Tentunya ada beragam persoalan dan faktor-faktor yang kemudian menjadi faktor penyebab ketidakharmonisan relasi suami istri. Perceraian ada karena adanya perkawinan, sebaliknya tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian.

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian di Kota Ambon antara lain:

1. Masalah Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan perceraian. Perceraian akibat ekonomi bukan hanya dialami oleh mereka yang ekonominya rendah melainkan juga yang telah mampu sekalipun bagi mereka yang telah mampu, kacaunya ekonomi biasa disebabkan oleh hidup yang berlebihan atau juga pula dikerenakan manajemen keuangan yang buruk.

2. Kesibukan Pasangan

Pekerjaan memang penting untuk menunjang perekonomian keluarga. Dengan mencukupi keuangan keluarga, semestinya keadaan ekonomi akan stabil sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Namun permasalahannya adalah ketika terjadi suatu perkawinan mencukupi kebutuhan keluarga bukan satu-satunya hal yang harus dilakukan dengan finansial melainkan ada banyak lainnya pula.

3. Perselingkuhan

Hal ini biasanya terjadi apabila salah satu pihak suami maupun istri mengalami sebuah kebosanan dalam rumah tangga. Kebosanan disini dimaksud adalah istri sudah tidak secantik seperti awal pernikahan atau suami maupun istri yang menganggap bahwa kebutuhannya dirumah sekarang sudah tidak seperti dulu dalam hal hubungan badan, komunikasi dalam rumah tangga dan kebutuhan yang lain tidak bisa didapatkan seperti awal-awal pernikahan.

4. Tidak sesuai dengan Kriteria

Sikap ideal pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang namun yang membebarkannya adalah tingkat dari idealnya seseorang itu sendiri. Ada beberapa dari mereka yang memiliki sifat idealisme terlalu tinggi sehingga menuntut kesempurnaan terhadap pasangan. Ada pula dari mereka yang sifat idealisme wajar-wajar saja.

5. Pernikahan Dini

Pernikahan yang baik tentu pernikahan yang disiapkan sebaik mungkin. Memerlukan kematangan usia dan pola pikir, karena etika seorang anak yang umurnya masih suka bermain dibiarkan menikah karena adanya alasan-alasan tertentu karena paksaan dari orang tua atau mungkin karena keinginan anak sendiri, biasanya dapat timbul masalah kedepannya. Kota Ambon menjadi kota yang sangat plural dimana jumlah penduduknya yang banyak juga berasal dari beragam latar belakang kebudayaan. Akibatnya ada percampuran kultur antara masyarakat pribumi dan pendatang yang mendiami kota Ambon.

6. Masalah Komunikasi

Terjadi perceraian dapat disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik dan intens. Komunikasi yang kurang biasa terjadi karena sifat yang kurang terbuka sehingga terkesan menyembunyikan sesuatu dan membuat pasangan mereka diacuhkan selain itu juga waktu luang untuk bersama juga dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan seperti yang diharapkan.

7. Minimnya Kepercayaan Antara Pasangan

Sikap saling curiga atau kurangnya kepercayaan pada pasangan rasa curiga yang berlebihan dapat menimbulkan prasangka buruk yang berakhir dengan pertengkar rumah tangga. Rasa curiga dapat membuat seseorang atau mungkin keduanya menjadi saling mudah menuduh satu sama lain dan akan menjadi penyebab rasa cinta berkurang.

8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak diberitakan oleh media massa dan pada prinsipnya KDRT terjadi bisa disebabkan karena banyak hal, dan kejadian seperti ini bisa saja di alami oleh perempuan atau bisa juga terjadi pada laki-laki. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya paling sering terjadi di dalam rumah tangga, khususnya di kota Ambon.

9. Masalah Sex (Nafkah Batin)

Nafkah batin yang biasanya berupa seks ternyata dapat menjadi alasan penting di balik perceraian sebuah pasangan. Kasus nafkah batin yang peneliti telusuri memang terlihat sensitive pada beberapa informan yang diwawancarai. Di antaranya ibu AS, bahwa “Tidak pernah menyangka bahwa dari persoalan hubungan seks membuat saya harus berpisah dengan suami saya. Pekerjaan yang begitu besar sebagai seorang birokrasi ternyata membuat saya terkadang kurang memperhatikan hal tersebut. Pada akhirnya suami saya kemudian selingkuh akibat kurangnya, menurunnya kualitas hubungan seks di antara kami”.¹¹

Beberapa penyebab perceraian di atas releva dengan beberapa hasil penelitian di antaranya penelitian Handayani dan Harsanti.¹²

Angka perceraian di Kota Ambon dapat dtelaah tabel di bawah ini.

Tabel Perkara di Pengadilan Agama Ambon

No	Jenis Perkara	Tahun 2019	Tahun 2020	Jumlah Perkara	Hasil
1	Perselisihan akibat orang ketiga (Perselingkuhan)	142	175	317	Putusan
2	Masalah Ekonomi	111	100	211	Putusan
3	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	91	75	166	Putusan
4	Kurangnya komunikasi	20	16	36	Putusan
5	Salah satu pasangan terlalu sibuk dengan pekerjaan	18	13	31	Putusan
6	Kurangnya kepercayaan antara pasangan	14	13	27	Putusan
7	Masalah nafkah batin	12	13	25	Putusan
8	Kurangnya perhatian	10	12	22	Putusan
9	Poligami	1	0	1	Putusan
Jumlah		419	417	836	

Dari data tersebut di atas dapat dianalisa bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon akibat perselisihan karena orang ketiga memiliki angka yang

¹¹ Wawancara dengan ibu AS di desa Batu Merah Kec. Sirimau

¹² Lihat Nita S. Handayani, & Intaglia Harsanti, “Kepuasan Pernikahan: Studi Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga pada Wanita Bekerja,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 1, 2017.

begitu tinggi disebabkan karena pasang suami istri beranggapan bahwa perkawinan mereka sudah tidak ada kecocokan lagi.

Strategi Penyelesaian Konflik Pasangan Suami Istri Untuk Menekan Angka Perceraian di Kota Ambon

Konflik pasangan suami istri pada tataran normal sebenarnya merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga hanyalah suatu dinamika rumah tangga. Namun konflik suami istri yang terjadi secara terus menerus tanpa akhir, dibutuhkan strategi penyelesaian agar konflik mereka berdua tidak berakhir pada perceraian.

Menurut hukum Islam perceraian memang dibolehkan tetapi bukan solusi yang diharapkan semua pasangan suami istri. Perceraian hanyalah langkah terakhir yang terpaksa dilakukan dalam mengatasi kemelut rumah tangga yang dilematis. Relevan dengan hal itu ada beberapa strategi penyelesaian konflik suami istri untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon, antara lain:

1. Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan pra nikah bagi calon pengantin merupakan langkah edukasi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga terutama terkait dengan pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab suami kepada istri dan sebaliknya. Secara teknis setiap calon pengantin diharuskan mengikuti kursus pengantin sebagai pendidikan pra nikah. Pengetahuan tentang keluarga sakinah bagi pasangan suami istri menjadi bekal dalam mengelola konflik di antara keduanya secara baik sehingga tidak berakibat pada perceraian.¹³ Sehingga mereka mampu meraih kebahagiaan dalam pernikahannya.

2. Optimalisasi Peran Hakam/Juru Damai

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis telah memberikan rambu-rambu dalam menghadapi konflik suami istri dalam kehidupan rumah tangga, melalui lembaga yang disebut *hakamain*, dua orang juru damai, masing-masing satu orang sebagai perwakilan dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.

Dalam kaitan itu jika terjadi konflik suami istri, maka kedua belah pihak lain yang dipercaya untuk melakukan upaya penyelesaian konflik suami istri. Kedua juru damai itu tentunya akan menganjurkan suami istri yang konflik agar saling memaafkan, saling memahami dan hidup rukun kembali.¹⁴ Jika konflik suami istri dibiarkan

¹³ Malihu, S.Ag, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusanive.

¹⁴ Yahya Narahaubun, S.Ag, Pengurus MUI Kota Ambon.

berlarut-larut tanpa mediasi dua orang hakam (juru damai) maka bisa berakibat pada perceraian.

3. Optimalisasi Peran Budaya Lokal

Budaya masyarakat Islam Maluku pada hakekatnya dapat didayagunakan untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon. Menurut adat masyarakat muslim Maluku (khususnya penduduk asli) jika terjadi konflik suami istri, maka istri dapat meminta tolong kepada saudara kawinnya untuk mendamaikan konflik istri dengan suaminya. *Saudara kawin* yang mendapat informasi dari *Saudari kawin* (istri) tentang adanya konflik istri dengan suaminya, akan memanggil suami *Saudari kawinnya* dengan cara yang santun sehingga suami tidak merasa bahwa istri telah mengadu kepada *Saudara kawinnya*. Hal itu didukung oleh hasil penelitian La Jamaa, dan Anwar Lateni, bahwa masyarakat muslim yang mendayagunakan budaya *Saudara kawin* jarang bercerai. Karena *Saudara kawin* memiliki peran yang strategis dalam mengatasi konflik suami istri dengan berakhir secara damai.¹⁵ Dengan demikian *saudara kawin* sebagai budaya lokal memiliki peran yang strategis dalam mengatasi perceraian di Kota Ambon.

Model Resolusi Konflik Rumah Tangga

Setiap individu yang melakukan perkawinan niscaya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga yang damai membuat penghuninya merasakan kenyamanan berumah tangga. Dalam pencapaiannya, perjalanan hidup sebuah rumah tangga yang bahagia didasarkan pada prinsip saling bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Namun pada kenyataannya, rumah tangga tidak selalu tentram dan tenang.

Dalam kasus perceraian, anak-anak secara umumnya mengalami dampak psikologis, finansial dari orang tua yang lebih mengutamakan mengakhiri pernikahan dengan perceraian Weitzman dalam Morton and Coleman¹⁶, di mana resolusi konflik merupakan sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).

Olson dan DeFrain menyatakan, terdapat dua pendekatan dalam resolusi konflik yaitu konstruktif dan destruktif. Pada pendekatan konstruktif, fokusnya pada apa yang terjadi saat ini bukan dibandingkan dengan masalah yang lalu, membagi perasaan negatif

¹⁵Lihat La Jamaa, Anwar Lateni, *Saudara Kawin Sebagai Model Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2018). Lihat juga La Jamaa, Gazali Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

¹⁶Morton, Deutsch dan Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), h. 197

dan positif, mengungkapkan pikiran dengan terbuka, menerima kesalahan bersama dan mencari persamaan-persamaan. Pendekatan konstruktif cenderung untuk kooperatif, prososial, dan menjaga hubungan secara alami Gradianti dan Suprpti Konflik destruktif mengarah pada kompetitif, anti sosial, dan merusak hubungan. resolusi konflik dalam keluarga dapat dilakukan dengan lima model, yaitu: *competitive style, collaboration style, compromising style, accommodation style, dan avoiding style*. Kelima model tersebut, atau model-model lainnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga, bisa bersifat pilihan, bisa pula bersifat kombinasi, tergantung suasana, kondisi, serta situasi hubungan antara suami dan istri. Selain paradigma di atas terdapat juga model resolusi konflik rumah tangga berbasis keluarga (*Fammily Support of Life*). Menurut Kudek, salah satu gaya menyelesaikan konflik dalam keluarga adalah melalui penyelesaian masalah secara positif atau yang disebut dengan positive problem solving, misalnya dengan cara melakukan perundingan dan negosiasi Levitania.¹⁷

Resolusi konflik yang efektif dapat berdampak pada peningkatan keterampilan *problem solving*, meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan derajat pengenalan dan pengertian di antara kedua pasangan, meningkatkan rasa percaya diri satu sama lain, *Family support* (dukungan keluarga) adalah pemberian informasi verbal atau nonverbal, memberikan bantuan secara nyata, memberikan kenyamanan, menghargai dan membantu dalam pengambilan keputusan, serta mampu mempengaruhi perilaku dan emosi antar anggota keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kota Ambon adalah karena pasangan yang menikah kurang memiliki pemahaman agama yang baik sehingga masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka sulit untuk diatasi selain itu juga selalu saling mencurigai, merasa tidak nyaman dengan pasangan hidupnya, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya (menelantarkan keluarga), memiliki wanita idaman lain dan melakukan KDRT, selalu cekcok dalam keluarga dan sukar untuk didamaikan, serta adanya pihak ketiga dan lain-lain.
2. Strategi penyelesaian konflik pasangan suami istri untuk menekan angka perceraian di Kota Ambon antara lain: (1) calon pengantin diharuskan mengikuti pendidikan pra

¹⁷Levitina, Studi Deskriptif Manajemen Konflik Pada Studi Psikososial Mengenai Gaya Resolusi Konflik Pasangan Suami-Istri Berumur 20-40 Tahun Di Gereja Kristen Indonesia 52 Maulana Yusuf Bandung. *Kompetensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 12, No. 1, 2017, h. 2017. 9-22

nikah melalui kursus calon pengantin sebagai antisipasi agar mampu mengatasi konflik suami istri; (2) optimalisasi peran hakamain (dua juru damai) dari pihak suami istri; dan (3) optimalisasi peran budaya saudara kawin dan sejenisnya untuk mendamaikan konflik suami istri agar tidak berakibat pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bringham, *Social Psychology*, Ed. 2; New York: Happercollins Publisher Inc., 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 11, Cet. 1; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Handayani, Nita S., & Intaglia Harsanti. "Kepuasan Pernikahan: Studi Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga pada Wanita Bekerja," *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 1, 2017
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/>. Di akses 15 Desember 2022.
- <https://ambon.tribunnews.com/2022/09/24/kdrt-mendominasi-kasus-kekerasan-perempuan-ambon-sejak-2017-apa-penyebabnya>
- Jamaa, La, Anwar Lateni. *Saudara Kawin Sebagai Model Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2018.
- Jamaa, La, Gazali Rahman. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*, Yogyakarta: Deepublis, 2022.
- Levitania, L. F. "Studi Deskriptif Manajemen Konflik Pada Studi Psikososial Mengenai Gaya Resolusi Konflik Pasangan Suami-Istri Berumur 20-40 Tahun Di Gereja Kristen Indonesia 52 Maulana Yusuf Bandung," *Kompetensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Morton, Deutsch dan Peter T. Coleman. *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- rri.co.id/ambon/hukum/86684/polresta-ambon-ungkap-tingginya-kasus-pelecehan-seksual-dan-kdrt-di-ambon didownload tanggal 29 Desember 2022.
- Turner & Shutter. "African American and European American Women's Vision of Workplace Conflict: A Metaphorical Analysis," *Howar Journal of Communication*, Vol. 15, 2004.

- Windi. *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Cet. 2; Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Wilmot & Hocker. "Peace and Conflict Resolution in the Medina Charter," *A Journal of Social Justice*, Vol. 18, No. 1, 2006.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.